



Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi

Jl. Letjend Soeprapto No. 31 Telanaipura Jambi 36122 61692

<https://rsudmth.id/>

Pemerintah Provinsi Jambi / Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi

Standar Pelayanan Rawat Inap

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Membawa Kartu BPJS/SKTM/KIS atau kartu kepesertaan lainnya
3. Membawa kartu rujukan
4. Membawa rujukan dari faskes sebelumnya (jika ada)
5. Membawa surat pengantar dari Dokter/faskes lainnya (jika ada)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi

Jl. Letjend Soeprapto No. 31 Telanaipura Jambi 36122 61692

<https://rsudmth.id/>

Pemerintah Provinsi Jambi / Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi



1. Tulis rencana pasien untuk rawat inap dan tindakan invasif yang lain, oleh Dokter yang merawat dengan mengisi jelas pada form pengantar rawat inap
2. Dokter memberi penjelasan tentang rencana perawatan yang ditulis pada form pengantar rawat inap
3. Form pengantar rawat inap dibawa pasien/keluarga pasien ke meja admisi
4. Petugas admisi mengucapkan salam kepada pasien/keluarga yang datang ke meja admisi
5. Petugas admisi menegaskan kembali tentang isi form/pengantar rawat inap yang telah diisi oleh Dokter yang merawat

6. Petugas admisi menanyakan kelas kamar yang akan diminta oleh pasien

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 03:04. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman

asli. 7. Petugas admisi melakukan koordinasi dengan petugas informasi tentang keberadaan kamar/tempat

tidur kosong kemudian menghubungi Ka. Ruang untuk memastikannya



Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi

Jl. Letjend Soeprapto No. 31 Telanaipura Jambi 36122 61692

<https://rsudmth.id/>

Pemerintah Provinsi Jambi / Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

3000000

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 03 Tahun 2019

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rawat Inap (Ruang Perawatan Terpadu, Ruang Perawatan Penyakit Dalam, Ruang Perawatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan, Ruang Perawatan Anak, Ruang Perawatan Perinatologi, Ruang Perawatan Bedah, Ruang Perawatan Telinga Hidung Tenggorokan, Ruang Perawatan Penyakit Mata, Ruang Perawatan Saraf, Ruang Perawatan Jantung, Ruang Perawatan Penyakit Paru, Ruang Perawatan Intensif)

Pengaduan Layanan

Unit Pelayanan Pengaduan Rumah Sakit (UPPRS) Raden Mattaher Jambi